

Medan, 15 Maret 2014

Hal : Perbaikan Outline Skripsi

Kepada Yth : Bapak/Ibu Pembimbing

Universitas Medan Area

Di Medan

Dengan hormat,

Sesuai dengan hasil seminar outline dengan judul skripsi “Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi perjanjian asuransi” (studi kasus putusan pengadilan negeri medan No. 537.Pdt.G/2013/PN-MDN) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2015, dimana diharuskan untuk diadakan perbaikan terhadap outline tersebut, maka bersama ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya telah memperbaiki outline tersebut sesuai dengan hasil seminar yang diadakan pada tanggal 14 Maret 2015.
2. Saya menyerahkan hasil perbaikan outline tersebut kepada bapak/ibu, dengan kiranya dapat diterima.

Demikianlah saya sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

ARNOL FAISAR SIALLAGAN
NPM: 11.840.0075

Notulen : Seminar proposal penulisan skripsi bidang keperdataan Fakultas
Hukum Universitas Medan Area.

Judul Seminar :Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian
Asuransi” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
537.Pdt.G/2013/PN-MDN)

I. Penyaji :

Nama : Arnol Faisar Siallagan

Npm : 11.840.0075

Bidang : Hukum Keperdataan

II. Panitia Seminar :

Ketua : Taufik Siregar, S.H, M.Hum

Sekretaris : Zaini Munawir, S.H, M.Hum

Pembimbing I : Taufik Siregar, S.H, M.Hum

Pembimbing II : Abi Jumroh Harahap, S.H, M.Kn

III. Mahasiswa Pemanding :

Pemanding I : Widia

Pemanding II : Desi

Pemanding III : Wida

Pemanding IV : Sari

Pemanding V : Friwina

IV. Pelaksanaan Seminar :

Hari/tanggal : Sabtu/14 Maret 2014

Mulai jam : 10.00 WIB.

Tempat : Ruang Seminar Fakultas Hukum UMA

Selesai : 12.30 WIB.

V. Tata tertib pelaksanaan seminar :

1. Ketua panitia seminar membuka acara seminar yang dimulai dengan ucapan salam dan kemudian kepada penyaji dipersilahkan untuk membacakan proposalnya.
2. Setelah penyaji selesai membacakan proposalnya, maka ketua panitia seminar Memberikan kesempatan kepada pembanding-pembanding untuk menyampaikan pendapat/saran maupun pertanyaan kepada penyaji yang berkaitan dengan isi proposal yang dibacakan oleh penyaji sebagai berikut :

I. Masukan dari pembanding 1: Saudari Widia

1. Apa yang dimaksud dengan asuransi?

II. Masukan dari pembanding 2: saudari Desi

1. Daftar Pustaka harus ada halamannya
2. Apakah Wanprestasi Tidak Perlu ke Pengadilan?
3. Nama penulis di daftarpustaka seharusnya dibalik.

III. Masukan dari pembanding 3: saudari Wida

1. Penegasan judul harusnya menggunakan huruf kapital.
2. Apakah Putusan yang anda ambil sudah ingkrah?

IV. Masukan dari pembanding 4: Saudari Sari

1. footnote seharusnya 2 spasi.

V. Masukan dari pembanding 5: saudari Friwina

1. Penulisan Undang-undang Hukum Dagang itu salah seharusnya kitab Hukum Dagang

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan-masukan dari saudara pembeding.

VI. setelah pembeding-pembeding selesai menyampaikan pendapat maupun pertanyaan kepada penyaji, maka ketua seminar memberikan kesempatan kepada pembimbing untuk menyampaikan saran masukan maupun pertanyaan agar kiranya dapat bermanfaat guna perbaikan penulisan skripsi bagi penyaji sebagai berikut :

I. Masukan dari bapak Abi Jumroh Harahap, S.H, M.Kn. selaku dosen pembimbing II adalah:

1. Tulisan proposal, daftar isi, dan daftar pustaka harusnya dibuat rencana terlebih dahulu.
2. Jangan menulis gelar akademik penulis di daftar pustaka, dan tulisannya harus dibalik atau tidak gunakan dasar buku agar konsisten.
3. Menjelaskan Perusahaan Asuransi dalam Putusan skripsi.
4. Menjelaskan hubungan antara Agen dengan Perusahaan Asuransi dalam perjanjian keagenan asuransi.
5. Memperpanjang Kolom, serta penjelasan tanggal waktu penelitian dari perencanaan dan pengambilan keputusan.

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan-masukan dari saudara pembeding.

II. Masukan dari bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum selaku sekretaris adalah:

1. Menjelaskan kedudukan pelaksanaan dan penyelesaiannya dalam perjanjian asuransi
2. Menjelaskan bentuk-bentuk asuransi
3. Menjelaskan Pengertian dari Penanaman Modal Asing
4. Menjelaskan Jenis Penelitian Primer atau Skunder
5. Halaman 4 – 7 tidak harus dibuat nama perusahaannya
6. Mencantumkan sumber kutipannya.
7. Huruf penulisan skripsi dan footnote harus sama agar konsisten.

Jawaban Penyaji :

Penyaji akan memperhatikan masukan-masukan dari saudara pembanding.

III. Masukan dari bapak Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku ketua seminar adalah:

Tidak Dapat Menghadiri dalam Seminar Proposal

VII. demikianlah tata tertib seminar proposal penulisan skripsi dilaksanakan dan kemudian ditutup oleh ketua seminar dengan ucapan terima kasih dan diakhiri dengan ucapan salam.

Medan, 15 Maret 2015

Penyaji

ARNOL FAISAR SIALLAGAN
NPM: 11.840.0075

Daftar Pustaka

Buku

- A.Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, September 2002.
- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- A. Abbas Salim. *Dasar-Dasar Asuransi (Principles of Insurance)*., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, cetakankedua*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Emmy Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, BPHN, Yogyakarta, 1980.
- Herman Darmawi. *Manajemen Asuransi.*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Muhammad Muslehuddin, *Insurance Law and Islamic Law*, Cetakan ke-I, Lentera, Jakarta, 1999.
- H.M.N. Puwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia dan Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 1996.

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, PT Alumni, 1983.

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, edisi kedua*, PT. Gramedia, Jakarta.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 1987.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Templeman and Greenacre, *Marine Insurance its Principles and Practices*, MacDonald & Evans, London, 1998.

Van Barneveld, *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1980.

Wahyu Hidayat, "Polis Asuransi Jiwa sebagai Jaminan untuk Mendapatkan Kredit pada Perbankan", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1996.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Undang-Undang

Kitab Hukum Dagang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum perdata

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

Internet

<http://asuransiaja.blogspot.com/2012/08/pengertian-dan-sejarah-asuransi.html#.UWRB4OyhjIU>, terakhir diakses pada 9 April 2013





P U T U S A N

Nomor :537/Pdt.G/2013/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TAN TJUNG HIANG, (Pr), Umur 59 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan

Pukat VI Nomor 12, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan

Kuasanya Tembung, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh

yaitu : **SITI CHADIJAH, S. H., M. H., dan**

RASNITA

SURBAKTI, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum, berkantor

pada **Law Office "SITI CHADIJAH, S.H., & ASSOCIATES",**

beralamat di di Jalan Sekata No. 8 A Medan, berdasarkan surat

Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2013, untuk selanjutnya

disebut sebagai -----

PENGGUGAT;

L A W A N

PT. ASURANSI SEQUISLIFE PUSAT, Beralamat di Jalan

Jend.

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 1 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 17 Jakarta, Cq. PT. Asuransi

Sequislife

Cabang Medan yang diwakili oleh Direksinya,

beralamat di

Jalan Imam Bonjol, No.23, Kelurahan Hamdan,

Kecamatan Medan

Maimun, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat kedua belah pihak ;

Setelah mendengar saksi-saksi dari dan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Nomor Register Perkara No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Alm. Haryono Lie yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2012, di rumah sakit di Malaysia, dimana dalam perkawinan antara Penggugat dengan Alm. Haryono Lie tersebut telah memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Mei Hui, Lisna, Darwin Hartawan dan Diana;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Suami Penggugat pernah ditawarkan melalui Agent Marketing PT. Asuransi Sequislife Cabang Medan untuk masuk asuransi di PT. Sequislife dan akhirnya Alm. Suami Penggugat resmi masuk asuransi PT. Sequislife dengan Nomor Polis 2000017832 tertanggal 1 November 2000 sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang ditunjuk sebagai penerima manfaat asuransi sesuai dengan polis asuransi adalah ahliwarisnya yaitu istri dan anak-anak yang bernama:

1. Mei Hui (anak)
2. Lisna, (anak)
3. Darwin Hartawan, (anak)
4. Diana, (anak)
5. Tan Tjung Hiang (istri)

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Suami Penggugat telah membayar uang premi sebesar Rp. 12.341.660,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) per tahun sesuai dengan yang telah diperjanjikan pembayaran premi selama 12 tahun, TELAH SELESAI DIBAYAR seluruhnya oleh Alm. Suami Penggugat, sehingga kewajiban Alm. Suami Penggugat untuk membayar premi telah pula selesai;

5. Bahwa oleh karena suami Penggugat telah meninggal dunia, maka Penggugat sebagai salah satu ahliwaris yang sah mewakili ahliwaris lainnya telah mengklaim PT. Asuransi Jiwa Sequislife untuk membayar uang pertanggungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada polis;

6. Bahwa akan tetapi Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada .Penggugat melalui rekening Bank BCA milik Penggugat, dimana hanya uang premi pembayaran Alm. Suami Penggugat selama 12 tahun saja tanpa menambahkan uang manfaat sebesar Rp. 100.000.000,- hal ini tidak sesuai dengan apa yang tercatat pada polis asuransi pada poin yang berbunyi :

“jika bertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi akan dibayarkan Rp. 150.000.000,-“

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 3 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“jika Tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi berakhir, sebelum usia 85 tahun, akan dibayarkan Rp. 100.000.000,-

7. Bahwa sangat jelas pada poin diatas Alm. Suami Penggugat telah lunas membayar premi (**masa pembayaran premi telah berakhir**), akan tetapi Tergugat masih mencari alasan-alasan yang tidak masuk akal dimana ada indikasi ingin menguntungkan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat juga telah menginvestasikan premi milik suami Penggugat dimana sesuai dengan yang diperjanjikan antara Suami Penggugat dengan Tergugat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tergugat dimana keuntungan yang diterima Suami Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itupun tidak diterima manfaatnya oleh Penggugat dengan alasan yang mengada-ada oleh Tergugat;
9. Bahwa dana investasi tersebut telah pula diperpanjang secara otomatis oleh Tergugat, sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk tidak bersedia membayar kepada Penggugat dengan alasan dan dalil apaun juga;
10. Bahwa seharusnya Tergugat mencairkan uang premi yang telah diterima oleh pihak PT. Sequislefe selama 12 tahun kepada Ahliwaris Suami Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah uang manfaat asuransi Rp. 100.000.000,-, ditambah manfaat investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total Rp. 350.000.000,- karena Suami Penggugat meninggal telah lunas membayar sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada polis asuransi;
11. Bahwa Penggugat telah pernah menyurati Tergugat untuk menanyakan masalah pembayaran yang tidak dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap menjawab dengan alasan yang tidak masuk akal;
12. Bahwa dengan uraian diatas nyatalah Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi karena Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang tercantum didalam Polis Asuransi Nomor 2000017832 yang dibuat oleh Tergugat;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini dikemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusoir), maka sangatlah beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (Uit Veortbaar Bij Voorrad);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Medan seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan anak-anak Penggugat sebagai penerima manfaat dari polis asuransi PT. Sequislife.
3. Menyatakan Perjanjian asuransi Jiwa Sequislife yang tertuang dalam Polis Asuransi Jiwa Sequislife Nomor 2000017832 Alm Suami Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang tercantum didalam Polis Asuransi Nomor 2000017832.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kekurangan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- dengan rincian :
 1. uang pembayaran manfaat asuransi sebesar Rp. 100.000.000,-.
 2. uang infestasi yang telah jatuh tempo pembayaran sebesar

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 5 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- per hari setiap kali Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas benda-benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, yang telah dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Medan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang atau hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat telah datang atau hadir kuasanya yaitu : IMANUEL SIANIPAR, S.H., ERNEST P. SAGALA, S.H., dan RENACHRIST SIHOMBING, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum IMMANUEL SIANIPAR & REKAN, Beralamat di Equity Tower, Lantai 35, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2013, kemudian sesua pula dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk Sdr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 12 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa upaya perdamaian atau mediasi didalam perkara a quo gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan jasa perantara (Mediator) atau Jasa Penasehat Hukum, yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan oleh Penggugat dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tegugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMRIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)

1. Inti Gugatan *a quo* adalah perihal terjadinya perbuatan cidera janji (wanprestasi) *-quad non-* atas pelaksanaan Perjanjian Asuransi dengan Nomor Polis: 2000017832-N, antara TN. Haryono (suami PENGGUGAT) Lie sebagai pemegang polis dengan TERGUGAT tanggal 01 Desember 2000 (“Polis Asuransi”) (Bukti T-1);
2. Sehubungan dengan Polis Asuransi tersebut, khususnya pada halaman pertama, jelas dinyatakan bahwa TN Haryono Lie adalah sebagai “Tertanggung” dari TERGUGAT, yang dalam hal ini berkapasitas sebagai “Penanggung”;

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip halaman pertama Polis Asuransi:

“PT Asuransi Jiwa

SEWU NEW YORK LIFE

(Selanjutnya disebut **Penanggung**)

Nomor Polis

2000017832-N

Berdasarkan surat permintaan asuransi jiwa dari

TN. HARYONO LIE

(selanjutnya disebut Pemegang Polis)

Dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari

TN. HARYONO LIE

Tanggal lahir-Umur

(Selanjutnya disebut **Tertanggung**)”

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 7 dari 41 Halaman



3. Berdasarkan kutipan di atas, dan sesuai dengan isi Polis Asuransi tersebut, telah jelas dinyatakan pada Pasal 18 Polis Asuransi perihal **"Tempat Kedudukan Perselisihan"**, bahwa apabila terjadi perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung sehubungan dengan pelaksanaan Polis Asuransi, maka para pihak (i.c. Tertanggung dan Penanggung), sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri yang menjadi wilayah hukum Kantor Pusat Penanggung.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip isi Pasal 18 Polis Asuransi:

"Pasal 18

TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan dengan pertanggungannya ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat dimana Kantor Pusat Penanggung berada,....."

4. Terkait dengan hal itu, berdasarkan **[butuh bukti domisili hukum Principal]** kantor pusat Penanggung/ TERGUGAT adalah berada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya satu-satunya Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Berdasarkan alasan-alasan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga demi hukum Gugatan ini wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O.*).

B. SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN SYARAT-SYARAT FORMIL SURAT KUASA KHUSUS SEBAGAIMANA DIGARISKAN OLEH HUKUM ACARA DAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU

6. Perihal keabsahan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan "Gugatan" di Pengadilan, telah digariskan oleh hukum acara berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, hal mana semakin diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung ("**SEMA**") No. 2 Tahun 1959



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 1959 yang pada intinya menegaskan bahwa Surat Kuasa Khusus yang memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR adalah:

- a. menyebutkan kompetensi relatif, di Pengadilan Negeri mana surat kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa;
 - b. menyebutkan identitas dan kedudukan/kapasitas para pihak yang berperkara (sebagai PENGGUGAT dan TERGUGAT);
 - c. menyebutkan jenis perkara yang disengketakan.
7. Terkait hal ini, masih berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1959, yang pada perkembangannya diperkuat kembali oleh butir 1 huruf (a) SEMA No.6 Tahun 1994, dinyatakan dengan jelas bahwa syarat-syarat surat kuasa khusus tersebut bersifat kumulatif. Artinya, tidak dipenuhinya salah satu syarat yang termaktub dalam SEMA tersebut akan menyebabkan:
- a. Surat kuasa khusus cacat formil;
 - b. Dengan sendirinya kedudukan penerima kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan, menjadi tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani pemberi kuasa (kuasa hukumnya) tidak sah. Hal ini berimplikasi pada tindakan penerima kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat, sehingga gugatan otomatis tidak dapat diterima.
8. Dihubungkan dengan Perkara *a quo*, pemberian kuasa oleh principal PENGGUGAT (Tan Jung Hiang) kepada Kantor Hukum SITI CHADIJAH & ASSOCIATES tertanggal 30 Agustus 2013 ("**Surat Kuasa PENGGUGAT**"), yang digunakan oleh kuasa hukum PENGGUGAT guna mengajukan Gugatan *a quo* adalah surat kuasa yang cacat formil karena tidak menyebutkan secara jelas kapasitas para pihak yang berperkara.
9. Berdasarkan hal di atas, maka jelas bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memiliki sifat kekhususan sebagaimana diwajibkan oleh hukum acara (*vide* Pasal 123 HIR dan SEMA No.2 Tahun 1959 jo. SEMA No.6 Tahun 1994). Hal ini dengan sendirinya menjadi bukti bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*, telah cacat formil, sehingga hal ini jelas mengakibatkan Gugatan ini juga menjadi tidak sah, karena dasar

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 9 dari 41 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuannya (i.c. Surat Kuasa PENGGUGAT) terbukti telah cacat formil. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard / N.O*).

C. PERIKATAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH HAPUS KARENA HAL YANG MENJADI KEWAJIBAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN POLIS ASURANSI TELAH DIBAYARKAN (*EXCEPTIO PEREMTORIA*)

10. Hal yang menjadi pokok Gugatan *a quo* adalah perihal pembayaran uang pertanggungan berdasarkan perjanjian asuransi yang dibuat oleh suami PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana terlihat pada point 6 Gugatan PENGGUGAT, yang dikutip berikut:

"6. Bahwa akan tetapi Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat)....."

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, terbukti bahwa sebenarnya perikatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhir demi hukum karena telah dilakukan **pembayaran** oleh TERGUGAT.

11. Dalil TERGUGAT pada point 10 di atas jelas sejalan dengan Pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang menyatakan bahwa salah satu hapusnya perikatan adalah karena pembayaran telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya berikut dikutip:

"Pasal 1381 KUHPerdat

Perikatan-perikatan hapus:

*karena **pembayaran***

karena pembayaran penawaran tunai,...

karena pembaharuan utang



karena.....”

12. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa tidak ada lagi hubungan kontraktual (*contractual relation*) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga dasar Gugatan Wanprestasi yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan ini, menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya demi hukum gugatan ini wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Mohon agar hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan DALAM EKSEPSI dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini:

SUAMI PENGGUGAT MENINGGAL DALAM MASA PEMBAYARAN PREMI, OLEH KARENYA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM POLIS ASURANSI, TERGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYAR UANG PERTANGGUNGAN SEBESAR RP 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), YANG KESELURUHANNYA TELAH DITERIMA OLEH PENGGUGAT

1. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil yang dibuat oleh PENGGUGAT dalam gugatan, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
2. Sebelum membantah seluruh dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara ini, perlu terlebih dahulu TERGUGAT sampaikan perihal legalitas dan sejarah pendirian TERGUGAT sebagai suatu perseroan yang bergerak di bidang jasa asuransi. TERGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan Akta No. 114, tertanggal 26 Maret 1984 yang didirikan pertama kali dengan nama PT. Universal Life Indo, kemudian seiring berjalannya waktu berubah nama menjadi **PT. Sewu New York Life (“Sewu New York Life”)**, dan sekarang dikenal dengan nama PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (**“Sequis”**). Pendirian TERGUGAT sebagai perseroan yang bergerak dibidang Jasa Asuransi Jiwa telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman C2-7085HT01.01TH84, tertanggal 15 Desember 1984, yang kemudian Anggaran Dasarnya

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 11 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir kali adalah berdasarkan Akta No.581 tertanggal 28 Mei 2013, yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-AH.01.10-30651 tanggal 24 Juli 2013;

3. Bahwa benar antara TERGUGAT dan alm. Tn. Haryono Lie (Suami PENGGUGAT) terikat dalam Perjanjian Asuransi Jiwa U1-NEW YORK LIFE MULTI SAVE (**"Perjanjian Asuransi"**), dimana untuk itu TERGUGAT yang kala itu masih bernama Sewu New York Life bertindak sebagai "Penanggung" telah menerbitkan Polis Asuransi dengan Nomor: 2000017832-N, tertanggal 01 Desember 2000 di Jakarta (**"Polis Asuransi"**) (**Bukti T-1**) berdasarkan surat permintaan asuransi jiwa dari TN. Haryono Lie, tertanggal 6 November 2000 (**Bukti T-2**).
4. Bahwa dengan telah tercapainya kesepakatan antara suami PENGGUGAT dan TERGUGAT (Penanggung) maka perjanjian pertanggungan/perjanjian asuransi telah berlaku. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Pasal 257 KUHD sebagaimana dikutip di bawah ini :

"Pasal 257 KUHD

Perjanjian Pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku sejak saat itu bahkan, sebelum polis ditandatangani."

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Perjanjian Asuransi yang dibuat oleh TERGUGAT dan suami PENGGUGAT telah berlaku sah dan mengikat sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1339 Jo. Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (**"KUHPerdata"**).

5. Selanjutnya, bahwa perjanjian asuransi ini tunduk secara khusus pada ketentuan yang tercantum dalam syarat umum polis, syarat khusus polis dan ketentuan lain yang ada di dalam atau terlekat dan menjadi bagian mutlak dari Polis Asuransi. Untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip bunyi paragraf terakhir dari Polis Asuransi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perjanjian ini berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam syarat umum polis, syarat khusus polis dan ketentuan lain yang tercantum didalam atau terlekat dan menjadi bagian mutlak dari polis ini.”

6. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi, yang menjadi objek pertanggung jawaban dalam perjanjian asuransi ini adalah jiwa dari TN. Haryono Lie/ suami PENGGUGAT (**“Tertanggung”**), kemudian yang ditunjuk sebagai penerima manfaat adalah Anak-anak dan istri Tertanggung, yaitu :

- 1) Mei Hui (Anak Tertanggung);
- 2) Lisna (Anak Tertanggung),
- 3) Darwin Hartawan (Anak Tertanggung);
- 4) Diana (Anak Tertanggung);
- 5) Ny. Tan Tjung Hiang (Isteri Tertanggung/“PENGGUGAT”) (**Vide Bukti T-1**).

7. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2013, PENGGUGAT (istri Tertanggung), sebagai salah satu pihak penerima manfaat dari perjanjian asuransi, mengajukan klaim kepada TERGUGAT atas meninggalnya Tertanggung dan menyatakannya dalam Formulir Pengajuan Klaim (**Bukti T-3**). Sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 9 Januari 2013 (**Bukti T-4**), Tertanggung meninggal dunia di Malaysia tanggal **31 Oktober 2012**, terinfeksi hepatitis C sekitar 6 bulan sebelum meninggal. Berdasarkan riwayat penyakit Tertanggung, yang bersangkutan menderita hepatitis C akibat tertular dari mesin pencuci darah. Tertanggung sendiri wajib melakukan cuci darah seminggu sekali karena menderita penyakit gagal ginjal, yang telah diderita sekitar 2 (dua) tahun belakangan.

8. Klaim perjanjian asuransi atas peristiwa kematian Tertanggung ini juga telah dilengkapi beberapa dokumen pendukung lainnya, diantaranya :

- a. Sertifikat Kematian (*Death Certificate*) dengan No. Daftar: D 97288 dari Pemerintah Malaysia (*Government of Malaysia*), tertanggal 1 November 2012, yang menyatakan bahwa benar TERTANGGUNG Meninggal pada tanggal **31 Oktober 2012**,

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 13 dari 41 Halaman



pukul 11:20 PM di Island Hospital Pulau Pinang, Malaysia.
(Bukti T-5)

b Akta Pendaftaran kelahiran dan kematian, 1957 No: 282254, tertanggal 31 oktober 2012, yang memuat pengakuan pegawai rumah sakit mengenai sebab-sebab kematian, yang menyatakan bahwa Wong Sue Jiu, CNRIC 800428146058 selaku pegawai Island Hospital yang merawat Tertanggung diakhir hayatnya mengatakan, Tertanggung meninggal dunia pada tanggal **31 Oktober 2012 pukul 23.20 PM. (Bukti T-6)**

c Surat Keterangan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang, No: 1321/04/XI/2012, tertanggal 1 November 2012, menyatakan bahwa, Tertanggung meninggal dunia di Island Hospital, Pulau Pinang pada tanggal **31 Oktober 2012 pukul 11.20 PM** karena *decompensated liver failure secondary to cirrhosis*. **(Bukti T-7)**

d Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan, Nomor : 1626/PMX/XI/2012, tertanggal 4 November 2012, yang menyatakan bahwa TERTANGGUNG meninggal dunia pada tanggal **31 Oktober 2012 pukul 11.20 PM** di Malaysia. **(Bukti T-8)**

e Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Pemerintah Kab/Kota Medan Nomor: 474.2/190, tertanggal 12 November 2012, yang juga menyatakan bahwa TERTANGGUNG meninggal **31 Oktober 2012 pukul 23.00 Wib** di Rumah Sakit Island Penang. **(Bukti T-9).**

9. Bahwa atas Pengajuan klaim PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT kemudian melakukan investigasi dengan seksama terhadap seluruh dokumen dan bukti-bukti mengenai peristiwa kematian tersebut dan telah memberikan kesimpulan yang bersifat final dan menyeluruh. Oleh karena Tertanggung meninggal dunia pada **31 Oktober 2012, Pukul 23.20 PM**, dimana masa itu berdasarkan Polis Asuransi adalah masih termasuk "dalam masa pembayaran premi", maka sesuai dengan ketentuan Syarat-syarat khusus Polis Asuransi New York Life Multi Save, TERGUGAT telah melakukan kewajiban



pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT selaku penerima kuasa dari seluruh ahli waris/penerima manfaat berdasarkan surat kuasa Tertanggal 10 Januari 2013 (**Bukti T-10**).

10. Bahwa TERGUGAT melakukan pembayaran Uang Pertanggungan tersebut melalui 2 (dua) tahap, yaitu pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (**Bukti T-11**) dan pada tanggal 7 Februari 2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (**Vide Bukti T-11**) dengan cara transfer antar bank kepada PENGGUGAT, dengan nomor rekening 7980136498, Bank BCA cabang Asia, kota Medan, dimana pembayaran tersebut juga telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam angka 6 posita gugatannya.

11. Bahwa namun atas pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT justru melayangkan surat tertanggal 21 Februari 2013 (**Bukti T-12**) kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya PENGGUGAT kecewa karena merasa tidak mendapatkan haknya, dan atas pernyataan sikap PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT sudah berusaha sebaik mungkin memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Para Pihak sesuai dengan perjanjian asuransi yang tercantum dalam Polis Asuransi. Penjelasan TERGUGAT itu terbukti melalui komunikasi langsung yang dilakukan dengan PENGGUGAT, maupun melalui surat tertanggal 22 Februari 2013 Nomor:145/II/2013/CBO/DC (**Bukti T-13**), serta surat tertanggal 22 Februari 2013 yang ditujukan kepada seluruh ahli waris/penerima manfaat dari Perjanjian Asuransi, dengan nomor surat sebagai berikut : No.146/II/2013/CBO/DC kepada Ibu Diana (**Bukti T-14**), No.147/II/2013/CBO/DC kepada Ibu Lisna (**Bukti T-15**), No.148/II/2013/CBO/DC kepada Bapak Darwin Hartawan (**Bukti T-16**), No.149/II/2013/CBO/DC kepada Ibu Mei Hui (**Bukti T-17**).

12. Inti korespondensi surat-surat tersebut pada pokoknya menjelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Polis Asuransi, karena peristiwa meninggalnya Tertanggung adalah masih dalam masa pembayaran premi atau masih dalam kurun waktu 12 tahun terhitung sejak tanggal mulai kontrak asuransi yaitu 1 Nopember 2000 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 dan berakhir pada

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 15 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 24.00 WIB, maka TERGUGAT HANYA MEMILIKI KEWAJIBAN UNTUK MEMBAYARKAN UANG PERTANGGUNGAN SEBESAR Rp 150.000.000,- dan pembayaran kewajiban oleh TERGUGAT tersebut sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013, sebagaimana telah TERGUGAT terangkan pada point 10 di atas.

13. Kewajiban TERGUGAT di atas telah sejalan dengan Perjanjian Asuransi yang dibuat oleh dan antara suami PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana yang tercantum dalam Polis Asuransi. Hal ini dengan tegas tercantum pada bagian syarat-syarat khusus Polis Asuransi, sebagaimana dikutip berikut :

*" *Syarat-syarat khusus Polis Asuransi New York Life Multi Save*

*Jika Polis **masih berjalan pada :***

- Tanggal 1 Nopember 2003 akan dibayarkan :
Rp. 10.000.000,-*
- Tanggal 1 Nopember 2006 akan dibayarkan :
Rp. 10.000.000,-*
- Tanggal 1 Nopember 2009 akan dibayarkan :
Rp. 10.000.000,-*
- Tanggal 1 Nopember 2012 akan dibayarkan :
Rp. 100.000.000,-*
- Tanggal 1 Nopember 2035 akan dibayarkan :
Rp. 100.000.000,-*

-Jika TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA PEMBAYARAN PREMI, akan dibayarkan :

Rp. 150.000.000,-

-Jika Tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi berakhir sebelum usia 85 tahun akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-" (Vide Bukti T-1)

14. Masa pembayaran premi pertama kali dimulai pada tanggal 1 Nopember 2000, dan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam Polis Asuransi, jangka waktu pembayaran premi (*Premium Payment Period*) adalah 12 (dua belas) tahun terhitung sejak pembayaran pertama. Oleh karenanya, masa pembayaran premi



adalah dihitung sejak 1 Nopember 2000 sampai dengan 12 (dua belas) tahun kemudian yang akan jatuh pada tanggal 1 Nopember 2012.

PENGGUGAT TIDAK MENGETRI KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALAM POLIS ASURANSI SEKALIPUN TERGUGAT TELAH BERUSAHA MAKSIMAL UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN BERULANG KALI

15. Bahwa sekalipun TERGUGAT telah memberikan penjelasan berulang kali kepada PENGGUGAT, namun tetap saja hal itu tidak dihiraukan oleh PENGGUGAT. Bahkan melalui kuasa hukumnya SITI CHADIJAH, SH, MH & ASSOCIATES, PENGGUGAT masih melayangkan surat tertanggal 12 Juli 2013, Nomor : 66/SK-SC/VII/2013 (**Bukti T-18**) yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban lagi sebesar Rp. 200.000.000 kepada PENGGUGAT. Kemudian TERGUGAT kembali memberikan penjelasan secara rinci melalui surat tertanggal 22 Juli 2013 No. 100/S/SC/LGL-SQL/VII/2013 (**Bukti T-19**) kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, yang menegaskan bahwa Para Pihak harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan dalam Polis Asuransi sebagaimana yang telah disepakati.
16. Bahkan PENGGUGAT dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT memiliki **3 (tiga) kewajiban** yang harus dilaksanakan, sehubungan dengan klaim perjanjian asuransi PENGGUGAT berdasarkan Polis Asuransi, yaitu :
 - a. **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah), adalah Kewajiban TERGUGAT yang muncul atas uang premi yang telah diterima oleh TERGUGAT selama 12 tahun;
 - b. **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), adalah uang manfaat asuransi;
 - c. **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), adalah manfaat Investasi.

Dengan demikian total nilai yang menjadi kewajiban TERGUGAT menurut dalil PENGGUGAT berdasarkan Polis Perjanjian Asuransi adalah sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 17 dari 41 Halaman



rupiah), seperti yang TERGUGAT kutip dalam posita PENGGUGAT pada angka 10 :

“ Bahwa seharusnya Tergugat mencairkan uang premi yang telah diterima oleh pihak PT. Sequislife selama 12 tahun kepada Ahliwaris Suami Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ditambah uang manfaat asuransi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah manfaat investasi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) total Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) karena suami Penggugat meninggal telah lunas membayar sesuai dengan perjanjian yang tercantum pada polis asuransi;“

17. Dalil-dalil yang dibangun oleh PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang menyesatkan karena PENGGUGAT telah secara sepihak mengkalkulasi/menjumlahkan seluruh nilai pertanggung jawaban yang jelas-jelas setiap nilai tersebut memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini secara kasat mata dapat terlihat dengan sangat mudah, karena di dalam Syarat-syarat khusus Polis Asuransi tersebut terdapat kata “**Jika**”, dimana penggunaan kata-kata “Jika” ini berarti mengandung makna bahwa ada kondisi/keadaan/syarat tertentu yang harus terjadi/dipenuhi agar konsekuensi atas kondisi/keadaan tersebut dapat terjadi.

Untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali perihal syarat-syarat khusus Polis Asuransi New York Life:

“ **Syarat-syarat khusus Polis Asuransi New York Life Multi Save*

Jika Polis masih berjalan pada :

- Tanggal 1 Nopember 2003 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 1 Nopember 2006 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Nopember 2009 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 1 Nopember 2012 akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 1 Nopember 2035 akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-

-Jika TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA PEMBAYARAN PREMI, akan dibayarkan : Rp. 150.000.000,-

-Jika Tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi berakhir sebelum usia 85 tahun akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-" (**Vide Bukti T-1**)

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa tidak ada satupun terminology yang menyatakan bahwa biaya pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung/TERGUGAT adalah bersifat kumulasi seperti yang dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya. Justru sebaliknya, TERGUGAT mensyaratkan keadaan tertentu yang mungkin dialami oleh Tertanggung, untuk setiap pembayaran uang pertanggungan, sesuai dengan keadaan atau kondisi yang terjadi menimpa diri Tertanggung.

Berdasarkan hal tersebut, terbukti bahwa seluruh dalil PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran sehubungan dengan Polis Asuransi, harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar dan cenderung mengada-ada.

18. Bahwa agar menjadi jelas, kiranya perlu TERGUGAT sampaikan mengenai dasar Asuransi Jiwa, sehingga menjadi jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban Para Pihak yang menutup/mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Secara teori, perjanjian asuransi jiwa diatur berdasarkan Pasal 302 KUHD, yang menyatakan bahwa :

"jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 19 dari 41 Halaman



selama hidup, ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Dengan demikian ketentuan ini membagi adanya **2 (dua)** macam asuransi jiwa menurut tenggang waktu, yaitu:

- a. Asuransi jiwa yang ditutup untuk selama hidup (***pure endowment***);
 - b. Asuransi jiwa yang ditutup untuk jangka waktu tertentu (***term insurance***).
19. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan jenis asuransinya dan dihubungkan dengan perkara ini, maka Perjanjian Asuransi dalam perkara *a quo* termasuk ke dalam Asuransi *Endowment*/Asuransi Dwiguna, yang merupakan gabungan dari ***term insurance*** dan ***pure endowment***. Perjanjian Asuransi ini memberikan manfaat asuransi dalam **2 (dua)** cara, yaitu:
- a. Sebagai manfaat kematian bagi ahli waris, bila Tertanggung meninggal dalam jangka waktu polis, atau ;
 - b. Sebagai manfaat kehidupan bagi pemegang polis bila pemegang polis hidup pada akhir jangka pertanggungan, dimana saat itu polis dikatakan matang.
20. Bahwa asuransi jiwa adalah termasuk golongan asuransi sejumlah uang (***sommen-verzekering***), dimana dalam asuransi sejumlah uang ini, si Penanggung berjanji memberi uang yang **jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya**, dengan tidak disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Ketentuan ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 305 KUHD, sebagaimana dikutip berikut :
- “Perencanaan jumlah uangnya dan penentuan syarat pertanggungannya, sama sekali diserahkan kepada kedua belah pihak”.
21. Oleh karena itu, mengenai penetapan jumlah **uang pertanggungan** dalam perkara *a quo* telah diatur oleh Penanggung menurut tabel perusahaan, yang kemudian Tertanggung secara bebas dapat memberi persetujuannya atas jumlah yang ia kehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaratan tertentu. Dimana setiap angka dari uang pembayaran tersebut memiliki kondisi/persyaratan tertentu untuk dapat dibayarkan Penanggung, hal inilah yang dimaksud janji-janji khusus tersebut.

Ahli Hukum Asuransi bernama Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya **Hukum Asuransi di Indonesia**, PT. Intermedia 1987, hal 154, juga mengamini hal ini, dengan menyatakan bahwa:

“penetapan jumlah uang asuransi dan juga janji-janji khusus terserah seluruhnya pada kemauan kedua belah pihak (**Otonomi kedua belah pihak**), yaitu si PENANGGUNG dan si TERTANGGUNG. Ini semua tentunya harus disebutkan dalam polis”.

22. Dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, secara kontraktual, syarat-syarat khusus Polis Asuransi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat Umum Polis, sudah sangat jelas mengatur mengenai pembayaran uang pertanggungan dengan keadaan/kondisi/janji-janji khususnya yang mengacu pada konsep asuransi jiwa dwi guna sebagaimana yang telah TERGUGAT jelaskan di atas. Hal ini dengan sangat jelas juga diatur dalam Polis Asuransi yang disepakati oleh dan antara suami PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang untuk lebih jelasnya kembali dikutip dibawah ini :

*“ *Syarat-syarat khusus Polis Asuransi New York Life Multi Save*

Jika Polis masih berjalan pada :

- *Tanggal 1 Nopember 2003 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-*
- *Tanggal 1 Nopember 2006 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-*
- *Tanggal 1 Nopember 2009 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-*
- *Tanggal 1 Nopember 2012 akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-*
- *Tanggal 1 Nopember 2035 akan dibayarkan : Rp.100.000.000,-*

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 21 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, akan dibayarkan : Rp.150.000.000,-

-Jika Tertanggung meninggal dunia setelah masa pembayaran premi berakhir sebelum usia 85 tahun akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-" (**Vide Bukti T-1**)

23. Bahwa syarat-syarat khusus Polis Asuransi di atas terbagi dalam **2 (dua) manfaat**, yakni:

1) Manfaat kehidupan, artinya apabila Polis masih berjalan, dimana **evenemen** (peristiwa yang tidak pasti/peristiwa kematian Tertanggung) dalam perjanjian asuransi belum terjadi (**artinya Tertanggung masih dalam keadaan hidup**), maka :

Tanggal 1 Nopember 2003 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-

Tanggal 1 Nopember 2006 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-

Tanggal 1 Nopember 2009 akan dibayarkan : Rp. 10.000.000,-

Tanggal 1 Nopember 2012 akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-

Tanggal 1 Nopember 2035 akan dibayarkan : Rp. 100.000.000,-

2) Manfaat kematian, terbagi 2 (dua) yakni:

a) jika evenemen terjadi dalam masa pembayaran premi.

Masa pembayaran premi berdasarkan fakta dalam polis asuransi berlangsung selama **12 (dua belas)** tahun, yaitu terhitung sejak dimulainya kontrak (i.c. tanggal 1 November 2000). Artinya jelas yang dimaksud **masa pembayaran adalah** tanggal **1 November 2000** sampai 12 tahun kedepan yang jatuh pada tanggal **31 Oktober 2012 pukul 23.59 (Vide bukti T-1)**. Berdasarkan hal ini, **MAKA** penerima manfaat akan menerima uang pertanggungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)



b) Jika evenemen terjadi dalam masa setelah masa pembayaran premi.

Apabila Tertanggung meninggal dalam **masa setelah pembayaran premi**, artinya sejak Tanggal 1 November 2012 sampai 31 Oktober 2035 / sebelum usia 85 tahun, maka penerima manfaat **hanya akan menerima uang pertanggungan** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

24. Dihubungkan dengan dalil-dalil PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sudah sangat keliru dalam memahami syarat-syarat khusus dalam polis asuransi. Sudah jelas seluruh fakta dan bukti yang tidak terbantahkan mengenai waktu kematian Tertanggung (evenemen) yang telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT ketika memberikan pernyataan pada kolom keterangan ahli waris dalam mengajukan klaim kematian (Vide bukti T-4), dimana evenemen terjadi pada tanggal, 31 Oktober 2013 pukul **11.20 PM** waktu di Pinang, Malaysia (**Vide Bukti T-5, Vide Bukti T-6, Vide Bukti T-7, Vide Bukti T-8, Vide Bukti T-9**), sehingga jelas terbukti bahwa suami PENGGUGAT meninggal pada masa pembayaran premi, oleh karenanya TERGUGAT sesuai dengan Polis Asuransi, hanya memiliki kewajiban membayar uang pertanggungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
25. Bahkan andai pun (*quod non*) jika evenemen dikonversi menurut Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), dimana terdapat perbedaan waktu 1 jam antara Indonesia dengan Penang, Malaysia, maka evenemen tetap terjadi pada tanggal **31 Oktober Pukul 22.20 WIB**, dimana masa itu adalah masih termasuk dalam masa pembayaran premi, sehingga TERGUGAT selaku Penanggung dalam perjanjian asuransi, berdasarkan Polis Asuransi hanya memiliki kewajiban untuk membayarkan uang pertanggungan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
26. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT yang menafsirkan secara menyimpang bahwa peristiwa kematian Tertanggung **tanggal 31 Oktober 2012 pukul 11.20 PM atau pukul 22.20 WIB adalah sama dengan tanggal 1 November 2012**, (setelah masa

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 23 dari 41 Halaman



pembayaran premi) merupakan sebuah **penafsiran yang sama sekali tidak ada dasarnya, bahkan cenderung mengada-ada.** Penafsiran PENGGUGAT yang demikian jelas bertentangan dengan maksud diadakannya perjanjian asuransi yang sudah tertuang dalam Polis Asuransi, yang telah memberikan **kepastian hukum** guna menjamin Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak yang berkontrak dalam berasuransi. Untuk itu dalil PENGGUGAT tersebut harus secara tegas ditolak dan dikesampingkan. Hal ini juga telah ditegaskan oleh Pasal 1342 KUHPerdara sebagaimana TERGUGAT kutip di bawah ini :

“ Pasal 1342

Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.”

Dengan demikian menjadi jelas, tidak dibenarkan sesuatu yang sudah jelas dalam perjanjian yang **memberikan kepastian hukum** bagi masing-masing Pihak dalam Perjanjian diartikan lain.

27. Bahwa oleh karena evenemen secara nyata terjadi dalam masa pembayaran premi asuransi, maka berlakulah ketentuan dalam syarat-syarat khusus polis asuransi yang menyatakan, jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, maka penerima manfaat/ahli waris akan menerima uang pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari TERGUGAT, seperti yang TERGUGAT kutip dalam syarat-syarat khusus polis asuransi sebagai berikut:

*“Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran premi, akan dibayarkan : Rp. 150.000.000,-“
(vide Bukti T-1)*

Menjadi jelas dalil PENGGUGAT yang mengatakan bahwa Tertanggung telah meninggal dalam masa setelah pembayaran premi, sehingga TERGUGAT masih harus membayar uang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)



adalah tuntutan yang sangat tidak berdasar, oleh sebab itu harus secara tegas ditolak dan dikesampingkan.

28. Bahwa patut dipertanyakan maksud dan itikad baik dalil PENGGUGAT, dimana **PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk dikenakan kewajiban pembayaran terhadap manfaat kehidupan** tertanggal 1 November 2012 sebesar Rp. 100.000.000,- yang diatur dalam ketentuan syarat-syarat khusus Polis asuransi. Sudah jelas kewajiban TERGUGAT terhadap pembayaran manfaat kehidupan tersebut **tidak akan pernah timbul**, karena sudah tidak terbantahkan, faktanya pada tanggal 31 Oktober 2012 pukul 22.20 WIB evenemen sudah terjadi, oleh karena itu syarat-syarat khusus polis asuransi mengenai manfaat kehidupan tanggal 1 November 2012 dalam perjanjian asuransi tersebut **tidak terpenuhi**, sehingga dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.
29. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, perlu TERGUGAT tegaskan mengenai evenemen di dalam hukum asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab kerugian/kematian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut resiko. Apabila resiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan (terjadi), maka dia berubah menjadi evenemen. Kepastian waktu mengenai terjadinya Evenemen (*Fortuitous event*) atau peristiwa tidak pasti yang menjadi beban TERGUGAT berdasarkan Polis Asuransi, adalah **juga sebuah kepastian hukum** yang harus berlaku dalam setiap Perjanjian. Sehingga kapan beralihnya prestasi dari Tertanggung menjadi beban/kewajiban kepada Penanggung adalah menjadi suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. (***Vide Pasal 1338 KUHPerdata***).
30. Bahwa, selanjutnya **tidak ada satupun syarat atau kondisi** dalam ketentuan umum polis maupun syarat-syarat khusus dalam polis asuransi sebagai sebuah dasar dari perjanjian asuransi menyebutkan/mengatur mengenai manfaat investasi senilai Rp.100.000.000,- seperti yang dimaksudkan dalil oleh PENGGUGAT. Sungguh sebuah tuntutan yang sangat mengada-ada, karena tidak pernah ada diperjanjikan serta diatur dalam perjanjian asuransi mengenai manfaat investasi senilai Rp.100.000.000,- tersebut.

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 25 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang sudah PENGGUGAT jelaskan secara gamblang pada poin-poin di atas, maka seluruh dalil-dalil PENGGUGAT mengenai **3 (tiga)** kewajiban TERGUGAT yang timbul dari Perjanjian Asuransi, yaitu: **(1)**. Rp. 150.000.000,- uang premi; **(2)**. Rp. 100.000.000,- uang manfaat; **(3)**. Rp.100.000.000,- uang investasi, dengan total kewajiban sebesar Rp. 350.000.000,- adalah dalil-dalil yang tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

TIDAK ADA WANPRESTASI KARENA TERGUGAT SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI KETENTUAN DALAM POLIS ASURANSI, SEHINGGA PERIKATAN PERTANGGUNGAN ANTARA SUAMI PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH BERAKHIR DEMI HUKUM

- 31.** Bahwa kewajiban TERGUGAT yang timbul sehubungan dengan pembayaran manfaat kehidupan terhadap Tertanggung, yaitu pembayaran tertanggal 1 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- telah dibayarkan TERGUGAT melalui rekening Tertanggung (**Bukti T-20**), lalu kewajiban 1 November 2006 sebesar Rp.10.000.000,- telah dibayarkan TERGUGAT melalui rekening Tertanggung (**Bukti T-21**) dan kewajiban TERGUGAT tertanggal 1 November 2009 Rp. 10.000.000,- juga telah dibayarkan melalui rekening Tertanggung (**Bukti T-22**). Oleh karenanya terbukti, seluruhnya kewajiban TERGUGAT yang timbul dalam manfaat kehidupan berdasarkan Polis Asuransi, telah lunas dibayarkan tepat pada waktunya. Dengan demikian tidak ada sama sekali tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT.
- 32.** Berdasarkan seluruh uraian fakta di atas menjadi jelas, kewajiban pembayaran yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (**Vide Bukti T-11**) atas klaim manfaat kematian, dimana pembayaran tersebut juga telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam angka 6 posita gugatannya, dan sesuai Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pengakuan adalah pembuktian yang sempurna, **maka kewajiban TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi, sehingga pembayaran tersebut haruslah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dipublikasikan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diartikan sebagai sebuah penyelesaian yang final dan menyeluruh terhadap seluruh kewajiban TERGUGAT yang timbul berdasarkan Polis Asuransi atas klaim manfaat kematian Tertanggung.

33. Sehubungan dengan itu, di dalam hukum asuransi jiwa, saat telah terjadinya evenemen, yaitu peristiwa meninggalnya Tertanggung pada tanggal 31 Oktober 2012 pukul 22.20 WIB, yang telah diikuti dengan klaim atas manfaat kematian dalam polis asuransi yang diajukan oleh PENGGUGAT (**vide bukti T-3**), yang kemudian diikuti dengan dilakukannya pemberesan atas kewajiban Penanggung sebesar Rp. 150.000.000,- (Vide bukti T-11) berdasarkan ketentuan syarat-syarat khusus dalam polis asuransi, maka artinya, sudah terpenuhi masing-masing Hak dan Kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjian asuransi, dengan demikian perjanjian asuransi telah berakhir.

III.TIDAK ADA DASAR PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN SITA JAMINAN

(CONCERVATOIR BESLAG)

34. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, syarat diajukannya suatu permohonan jaminan haruslah dilaksanakan atas suatu persangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan berusaha untuk mengalihkan asset - asset miliknya.
35. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa TERGUGAT sama sekali tidak berusaha untuk mengalihkan asset milik TERGUGAT kepada orang lain sehingga seluruh permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah ditolak.
36. Bahwa berdasarkan hal tersebut, **SAMA SEKALI TIDAK ADA SANGKA YANG BERALASAN** bahwa TERGUGAT akan berusaha mengasingkan barang-barangnya, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 227 ayat (1) HIR jo. 261 jo. 208 Rbg, dan oleh karenanya sita jaminan *a quo* **HARUS DITOLAK (mohon dilihat PUTUSAN MA No. 121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 jo. No. 597 K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984)**.

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 27 dari 41 Halaman



37. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, maka permohonan sita jaminan **hanyalah dapat dikabulkan** apabila terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa TERGUGAT **berusaha untuk menggelapkan atau mengalihkan harta kekayaannya baik yang bergerak maupun tidak bergerak**. Adapun persyaratan tersebut sama sekali tidak terpenuhi, mengingat sampai dengan saat ini **tidak ada satupun bukti** bahwa TERGUGAT telah berusaha untuk menggelapkan ataupun mengalihkan harta kekayaan TERGUGAT. Adapun ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dapat kami kutip sebagai berikut

*“ (1). **Jika ada sangka yang beralasan**, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, **mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu daripada penagih utang**, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu*

Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 yang secara tegas menyatakan bahwa sebelum menjatuhkan sita jaminan, haruslah terlebih dahulu diadakan penelitian tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan Pemohon.

38. Selain itu, ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Terbitan Sinar Grafika, halaman 289 secara tegas menyebutkan bahwa kekhawatiran atau persangkaan TERGUGAT akan menggelapkan harta kekayaannya **haruslah nyata dan beralasan secara objektif dimana PENGUGAT harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah TERGUGAT untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya** selama proses pemeriksaan berlangsung dan paling tidak PENGUGAT dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya TERGUGAT untuk menghilangkan atau mengasingkan barang - barangnya guna menghindari gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Selanjutnya M.Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Terbitan Sinar Grafika, halaman 291 secara tegas menyebutkan bahwa pengajuan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) secara umum tidak dapat diterima, adalah merupakan kewajiban dari PENGGUGAT untuk menunjukkan secara rinci satu persatu barang yang hendak disita, sehingga jelas bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* yang tidak menyebutkan secara jelas barang yang hendak disita haruslah di kesampingkan mengingat permohonan tersebut jelas-jelas merupakan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) secara umum yang jelas-jelas tidak dapat diterima.

Pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya tersebut diatas dapat kami kutip sebagai berikut :

*"3. Penggugat Wajib Menunjukkan Barang Objek Sita
Hukum membebankan kewajiban kepada Penggugat untuk menyebut secara jelas dan satu persatu barang objek yang hendak disita.*

*a. Tidak dibenarkan Menyebut Secara Umum
Permintaan sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau sebagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat...*

b. Menyebut Rinci Identitas yang Melekat pada Barang

*Selain dirinci dan disebut satu persatu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap...
Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya."*

40. Oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut di atas, maka telah terbukti dan tidak dapat disangkal

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 29 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kebenarannya bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sama sekali, dan oleh karena itu permohonan sita jaminan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR sehingga sudah selayaknya untuk ditolak.

IV. TUNTUTAN DWANGSOM DARI PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN

HUKUM

41. Bahwa PENGGUGAT dalam tuntutannya meminta agar TERGUGAT membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT, dimana tuntutan ini sangat tidak berdasar sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan hukum.

42. Bahwa larangan penerapan lembaga uang paksa (*dwangsom*) secara tegas diatur Pasal 606 a RV menyatakan sebagai berikut:

“ lembaga uang paksa (dwangsom) hanya berlaku untuk suatu tuntutan lain dari pada membayar sejumlah uang”.

Hal ini telah menjadi yurisprudensi tetap MARI dalam putusannya No. 791 K/Sip/1972 yang menegaskan sebagai berikut:

“dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”.

Demikian pula dalam putusan MARI No. 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan sebagai berikut:

“tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar sejumlah uang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah sangat jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam perkara ini sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

V. TUNTUTAN UITVOERBAAR VOORRAAD DARI PENGGUGAT TIDK BERDASARKAN HUKUM



43. Bahwa oleh karena dalil Gugatan PENGGUGAT sangat tidak berdasar bahkan cenderung mengada-ada, serta tanpa didukung oleh bukti-bukti autentik yang jelas, maka tuntutan *uit voerbaar bij vooraad* haruslah ditolak. Selain itu, Gugatan yang diajukan bukan pula sengketa/perselisihan tentang hak kepemilikan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan bukan pula sengketa-sengketa lainnya sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Dimana dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, telah diatur dengan tegas sebagai berikut:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam **perselisihan tentang hak kepemilikan.**”

44. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung dalam SEMA No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para hakim Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat lisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti tidak dibantah;
 - gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv.;
- f. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

Berdasarkan uraian-uraian diatas sangat jelas tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan PENGGUGAT tidak berdasar sama sekali, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah TERGUGAT uraikan di atas, maka sangat berdasarkan hukum kiranya jika TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan wanprestasi/cidera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT;
3. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT;
4. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan PENGGUGAT;
5. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagai mana repliknya tertanggal 12 Pebruari 2013 selanjutnya terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi sebagai mana dupliknya tertanggal 26 Pebruari 2013, masing-masing terlampir didalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan bukti Surat yang terdiri dari :

1. Bukti **P -1** : Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Haryono Lie ,

No.025019/99/00840, tanggal 24 Nopember 2008, yang dikeluarkan

oleh Camat Medan Tembung ;

2. Bukti **P -2** : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tan Tjuang Hiang,

tanggal 2 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

3. Bukti **P -3** : Foto Copy Polis/Polici dengan Nomor 2000017832 N, tertanggal 01

Desember 2000, atas nama Tn.Haryono Lie, yang dikeluarkan oleh

PT.Asuransi Jiwa Sewu New York Life ;

4. Bukti **P -4**: Foto Copy Kwitansi Pembayaran Premi yang ke 12 (premi yang

terakhir) , tertanggal 4 Nopember 2011 ;

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 33 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut ternyata surat bukti Penggugat tersebut adalah foto copy yang telah dibubuhi bea materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda P-3 karena aslinya tidak diperlihatkan oleh Penggugat dipersidangan dan selain bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut, dan selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak menghadirkan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan pembuktian, yaitu dengan Surat Bukti yang terdiri dari :

1. Bukti **T -1** : Foto Copy Asuransi Jiwa dengan Nomor 2000017832 N, tertanggal
01 Desember 2000, atas nama tertanggung Tn.Haryono Lie,
dengan macam asuransi/plan yaitu U1-NEW YORK LIFE MULTI
SAVE ;
2. Bukti **T -2** : Foto Copy permintaan pertanggungan yang ditanda tangani oleh
Tertanggung pada tanggal 06 November 2000 di Medan ;
3. Bukti **T -3** : Foto Copy pengajuan klaim kematian oleh Penggugat kepada
Tergugat tanggal 9 Januari 2013 ;
4. Bukti **T -4** : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Januari 2013
berikut dengan Doctor Medical Letter yang dibuat oleh
Dokter
yang merawat tertanggung ;
5. Bukti **T -5** : Foto Copy Sijil Kematian / Death Certificate yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Malaysia dengan No.Register D97288
berikut
dengan Daftar Kematian/Permit Mengubur dengan
No.Register
202424 dari Fourth Schedule dengan Register No.
011629 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti **T -6** : Foto Copy Pengakuan Pegawai Perbuatan Mengenai sebab-sebab

Kematian (Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957)

dengan No.282254 ;

7. Bukti **T -7**: Foto Copy Surat Keterangan No.1321/04/XI/2012, yang dikeluarkan

oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia, tertanggal 01 November

2012 ;

8. Bukti **T -8**: Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.1626/PMX/XI/2012,

yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan

tertanggal 01 November 2012 ;

9. Bukti **T -9**: Foto Copy Surat Keterangan Kematian No.474.2/190, yang

dikeluarkan oleh Kelurahan Banten Timur Medan, Kecamatan

Medan Tembung, tertanggal 12 November 2012 ;

10. Bukti **T -10** : Foto Copy Surat Kuasa yang menyatakan Pemberian Kuasa kepada

Penggugat oleh seluruh Penerima Manfaat untuk menerima

manfaat pembayaran klaim atas polis No. 2000017832-N, tertanggal 10 Januari 2013 ;

11. Bukti **T -11** : Foto Copy Tanda Bukti transfer pembayaran sebesar -----

Rp.150.000.000,- atas manfaat klaim kematian Tertanggung kepada

Penggugat melalui sistem internet banking oleh Tergugat ;

12. Bukti **T -12** : Foto Copy Surat Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 21

Pebruari 2013 ;

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn

Halaman 35 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti **T -13** : Foto Copy Surat Tergugat dengan No.145/II/2013/CBO/DC,

tertanggal 22 Pebruari 2013 kepada Penggugat, Jawaban atas

Surat Penggugat tertanggal 21 Pebruari 2013 ;

14. Bukti **T -14** : Foto Copy Surat Tergugat No. 146/II/2013/CBO/DC, kepada Ibu

Diana (Penerima Manfaat) tertanggal 22 Pebruari 2013 ;

15. Bukti **T -15** : Foto Copy Surat Tergugat No. 147/II/2013/CBO/DC, kepada Ibu

Lisna (Penerima Manfaat) tertanggal 22 Pebruari 2013 ;

16. Bukti **T -16** : Foto Copy Surat Tergugat No.148/II/2013/CBO/DC, kepada bapak

Darwin Hartawan (Penerima Manfaat) tertanggal 22 Pebruari 2013;

17. Bukti **T -17** : Foto Copy Surat Tergugat No. 149/II/2013/CBO/DC, kepada Ibu

Mei Hui (Penerima Manfaat) tertanggal 22 Pebruari 2013 ;

18. Bukti **T -18** : Foto Copy Somasi/Teguran dari kuasa Hukum Penggugat dengan

Nomor : 66/SK-SC/VII/2013, tertanggal a12 Juli 2013 ;

19. Bukti **T -19** : Foto Copy Surat Tanggapan Somasi oleh Tergugat kepada kuasa

Hukum Penggugat , No.100/S/SC/LGL-SQL/VII/2013, tertanggal

21 Juli 2013 ;

20. Bukti **T -20** : Foto Copy Surat Konfirmasi Pembayaran Tahapan 1 November

2013 oleh Tertanggung kepada Penggugat ;

21. Bukti **T -21** : Foto Copy Surat Konfirmasi Pembayaran, No.0167/VII/2006/SL

tertanggal 25 Agustus 2006, oleh Tergugat kepada Tertanggung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti **T -22** : Foto Copy Bukti Transfer Pembayaran Tahapan tertanggal 4

November 2009, oleh Tergugat kepada Tertanggung melalui

Rekening Tertanggung di Bank BNI ASIA Medan A/C 0052140254

A/N Haryono Lie ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat bukti T-1 sampai dengan T-22 tersebut ternyata surat bukti Tergugat tersebut adalah foto copy yang telah dibubuhi bea materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti bertanda T-6, sd. T-9, dan T-11 sd. T-22 karena aslinya tidak diperlihatkan oleh Tergugat dipersidangan dan selain bukti surat tersebut Tergugat tidak mengajukan atau menghadirkan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing, kemudian telah mohon keputusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harap dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya telah meminta agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan secara relatif tidak bewenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 18 dari Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis : 2000017832-N, tertanggal 01 Desember 2000 atas nama Tertanggung Tn. HARYONO LIE

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 37 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan, bahwa "Apabila timbul perselisihan antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan dengan pertanggung ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat dimana Kantor Pusat Penanggung berada", dan dari fakta yang ditemukan didalam perkara ini diketahui bahwa Kantor Pusat Penanggung atau Tergugat berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya satu-satunya Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat didalam repliknya menjelaskan bahwa suami Penggugat masuk menjadi Nasabah dan melakukan pembayaran premi pada PT. ASURANSI SEQUISLIFE Cabang Medan, dan bukan PT. ASURANSI SEQUISLIFE Pusat sebagai mana didalilkan oleh Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mendalilkan bahwa Gugatan a quo salah alamat, karenanya Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, untuk meneguhkan eksepsinya tersebut Tergugat telah mengajukan surat bukti T-1 yaitu surat Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis : 2000017832-N, tertanggal 01 Desember 2000 atas nama Tertanggung TN. HARYONO LIE, dengan macam asuransi/plan yaitu U1-NEW YORK LIFE MULTI SAFE ;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang cukup dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti T-1 tersebut khususnya ketentuan Pasal 18, dari Polis Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis : 2000017832-N, tertanggal 01 Desember 2000 atas nama Tertanggung TN. HARYONO LIE tersebut menentukan, bahwa apabila timbul perselisihan antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertanggunggaan ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat dimana Kantor Pusat Penanggung berada, dengan mana ternyata telah disepakati oleh Tertanggung dengan Penanggung, bahwa apabila terjadi perselisihan antara Penanggung dengan pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini Penggugat, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat dimana Kantor Pusat Penanggung berada yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut beralasan dan dapat dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa karena salah satu diantara eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi-eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka pokok perkara belum bisa diperiksa, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan nanti di amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 142 RBg., serta Pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 39 dari 41 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut ;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 836.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal : **07 Mei 2014**, oleh kami : **H. RAMLI DARASAH, S.H, M.Hum**, yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Sidang, **BASLIN SINAGA, S.H, M.H**, dan **AGUSTINUS S. W. TRIWIRANTO, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu** tanggal **14 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **TJUT LISNA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh **RASNITA SURBAKTI, S.H, M.H.**, kuasa Penggugat dan **RENACRIST SIHOMBING, S.H** kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BASLIN SINAGA, S.H, M.H., **H. RAMLI DARASAH, S.H,**
M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS S. W. TRIWIRANTO, S.H.,

Panitera Pengganti,

TJUT LISNA, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ongkos panggil | Rp. 825.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 836.000,- |

(Terbilang : delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) .-

Putusan No. 537/Pdt.G/2013/PN.Mdn
Halaman 41 dari 41 Halaman